



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 2754/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Bambang Santoso, S.E., M.Ak.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 2753/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 29 Juli 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| N a m a | : | Bambang Santoso, S.E., M.Ak. |
| N I D N / N I D K | : | 0308076702 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 100 (seratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 315.25 (tiga ratus lima belas koma dua puluh lima);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Agustus 2022

Dr. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.

6

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 2753/LL3/KP.05.01/2022

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juli 2000 s/d 29 Juli 2022

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	BAMBANG SANTOSO, S.E., M.Ak.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK	0308076702			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SLEMAN, 8 Juli 1967			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Borobudur, 14 September 1999 S-2, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, 28 Agustus 2009			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda III/a / 1 Maret 2019			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 100 KUM / 1 Juli 2000			
10.	Program Studi	Akuntansi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.	Lama	1 Tahun 0 Bulan	
		b.	Baru	23 Tahun 1 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	100.00	50.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	118.25	118.25
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	38.00	38.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	4.00	4.00	
	Jumlah Unsur Utama		100.00	210.25	310.25
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		100.00	215.25	315.25
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2022, dengan angka kredit sebesar 315.25 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 20.32 KUM</p> <p>Dalam Mata Kuliah :</p> <p style="margin-left: 40px;">1. AKUNTANSI BIAYA , 2. AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I , 3. AKUNTANSI MANAJEMEN .</p>				

Yth. Sdr. Bambang Santoso, S.E., M.Ak.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Juli 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.